

(Analisis Terhadap Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda di
Pengadilan Agama Sidoarjo)

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

Ani Sulkhah

NIM : C01207015

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syahsiyah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Ani Sulkhah
NIM	:	C01207015
Fakultas/Jurusan	:	Syariah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	:	Pembagian Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Ani Sulkhah
C01207015

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ani Sulkhah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris.

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 125601101987031001

Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah C., MAg
NIP. 196006201989032001

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP.19640810199031002

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Surabaya, Juli 2011

**Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,**

Institut Agama Is

KEMENTERIAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH

SURABAYA

Prof. Dr. H. A

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi mengenai Pembagian Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam (analisis terhadap putusan nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda di PA SDA). Adapun tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menjawab pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai pembagian hak asuh anak relevansinya dengan KHI pasal 156 dan analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda.

Adapun untuk menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan yang muncul pada kasus ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview dan dokumentasi. Dokumentasi berupa putusan PA Sidoarjo dan telaah pustaka. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan mengumpulkan data/dalil-dalil/ teori-teori yang bersifat umum tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni hak asuh anak dan kewajiban sebagai orang tua kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim PA Sidoarjo telah memutuskan mengenai hak asuh anak yang diperebutkan antara suami istri yang sedang mengalami perceraian, dan diputuskan bahwa anak yang pertama berumur 11 tahun hak asuhnya diberikan kepada ayahnya, anak yang kedua berumur 8 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibunya dan anak yang ketiga berumur 5 tahun, hak asuhnya tetap berada di lingkungan dimana selama ini dia dibesarkan dan dirawat oleh budenya. Hal tersebut demi mental anak karena sudah terbiasa dengan lingkungannya dan telah bersekolah ditempat anak tersebut dibesarkan, berdasarkan KHI dan didukung oleh fiqh serta bukti lainnya.

Alasan dan dasar dalam perkara hak asuh anak tersebut sangat mendasar dan patut dijadikan dasar hukum para hakim dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan setelah terjadi perceraian dengan melihat umur dan keadaan anak tersebut, bukan karena Penggugat atau Tergugat dalam arti di sini suami istri, namun semata-mata karena kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agamanya. Seyogyanya setiap perkara seperti ini semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sehingga kepentingan anak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu penulis akan membahas lebih jauh masalah hak asuh anak ini dalam bab berikutnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN MUNAQSAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Teknik Penggalan Data	15
J. Metode Analisis Data	16
K. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HAK ASUH ANAK DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN KHI	
A. Pengertian Hak Asuh Anak	18
B. Syarat-syarat Pengasuh	20
C. Orang-orang yang Berhak Mengasuh	24
D. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam KHI.....	31

**BAB III KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TERHADAP HAK ASUH ANAK**

A. Kedudukan dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda.....	39
1. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Sidoarjo	39
a. Letak geografis dan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.....	39
b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo	41
2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.....	43
B. Uraian tentang kasus Putusan dan Dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0129/pdt.g/2010/Pa/Sda.....	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAK ASUH ANAK

A. Analisis terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan Dasar oleh hakim Pengadilan Agama sidoarjo dalam kasus pembagian hak asuh anak.....	57
B. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda. Tentang pembagian hak asuh anak.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdilllah bin Umar ra. Rasulullah bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian”(H.R Ibnu Majjah).⁸

Dari hadis tersebut sebenarnya Islam mendorong agar dapat terwujud perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Namun terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga muncul sebab-sebab dan perselisihan tertentu yang mengakibatkan perkawinan harus putus ditengan jalan. Jika perselisihan antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka solusi terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian walaupun sangat menyakitkan tetapi jalan tersebut ditempuh demi kemaslahatan bersama.

Permasalahan-permasalahan akibat putusnya perkawinan salah satunya adalah masalah pemeliharaan anak, seorang anak dalam pertumbuhannya membutuhkan pengawasan dari orang tuanya, sebab orang tua lah yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan keseluruhan eksistensi anak, termasuk kebutuhan fisik dan psikis, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut *hadhānah*, adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk mengawasi, memberi pelayanan yang

⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah, juz 1*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 2004), h. 633

Artinya: “*Para ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya dan bagi ayahnya wajib member nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian mereka secara wajar*”. (Q.S. al-Baqarah ayat (2) 233)¹⁰

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak diperbolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.¹¹ Walaupun pasangan suami istri telah bercerai, mereka tetap berkewajiban

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h.171

¹¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.115

memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana pasal 41 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹²

Dalam kitab fiqih ibu lebih di utamakan melakukan *hadhānah* dan menyusuh. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak di punyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena itu, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan.¹³

¹² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

¹³ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.177

Sesuai dengan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجَرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَانِي، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَعَّعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي. (اخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Abdullah bin amr, bahwa seorang perempuan bertanya: ya Rosul sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku lah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: engkau lebih berhak terhadapnya, selama Engkau belum kawin dengan orang lain. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqy dan Hakim dan dia mensahkannya).¹⁴

Dan pendapat dari Ulama Mazhab di syaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa di percaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukanlan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang di asuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.¹⁵

Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

¹⁴ Muhammad Nashiruddin, *Sunan Abu Daud terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.47

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 416

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) juga mengatur tentang uruta-urutan dalam melakukan hadhانا antara lain:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;¹⁶

Berangkat dari putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa/Sda. Tentang pembagian hak asuh anak yang mana setelah terjadi perceraian antara suami istri yang telah dikarunia tiga orang anak (belum mumayyiz) tersebut yang mana istrinya meminta hak *hadhānah* anak-anaknya, akhirnya setelah membaca, memeriksa, meneliti, dengan berbagai pertimbangan hukum gugatan tersebut oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo di putuskan bahwa ke tiga anak tersebut di asuh oleh: anak yang pertama oleh ayahnya, anak

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

Lahir dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung diatas penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada masalah yakni:

- Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan diluar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda. Mengenai pembagian hak asuh anak relevansinya dengan KHI pasal 156.

2. Mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda. mengenai pembagian hak asuh anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda mengenai pembagian hak asuh anak relevansinya dengan KHI pasal 156?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda mengenai pembagian hak asuh anak?

D. Kajian Pustaka

Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah masalah *hadhānah*, skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama yang membahas mengenai *hadhānah*, akan tetapi sudah pernah di bahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

1. Pada skripsi Miftachul Jannah yang berjudul “hak asuh anak yang belum mumayyiz oleh ayah setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama kota Malang” yang menjelaskan bahwa anak ikut

- Dari beberapa karya tulis lain di atas yang membedakan dengan skripsi ini tidak ada yang fokus kepada pembagian hak asuh anak sebagaimana yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda mengenai pembagian hak asuh anak.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan masalah tentang pembagian hak asuh anak dan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum Islam khususnya di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan mengambil masalah yang berkaitan dengan pembagian hak asuh anak.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

G. Definisi Operasional

- a. Sumber Data Primer: Sumber data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah:
 1. Berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0129/pdt.g/2010/pa/sda, mengenai pembagian hak asuh anak.
 2. Hasil wawancara dengan para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyidangkan masalah tersebut.
- b. Sumber Data Sekunder: Sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokumen dan literature/ buku-buku yang berhubungan dengan perkara pembagian hak asuh anak, antara lain:
 1. Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq
 2. Hukum Perkawinan Islam, Idris Ramulyo
 3. dll.

- a. Dokumentasi

- b. Wawancara /Interview

Mengadakan tanya jawab dengan Hakim dan Panitera yang terkait dengan masalah yang diteliti atau Hakim dan Panitera yang menyidangkan masalah tersebut.

J. Metode Analisis Data

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan putusan pembagian hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidoarjo pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil al-Quran, al-Hadis dan KHI mengenai pembagian *hadhānah* yang bersifat umum dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

K. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran isi skripsi ini maka penulis menyajikan dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, Mengenai Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teoritis, bab ini menerangkan secara rinci tentang pembagian hak asuh anak, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, yang

berhak dalam melakukan hak asuh anak, syarat-syarat dan urutan pemegang hak asuh anak, juga berisi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, Merupakan penyajian data penelitian yaitu data putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Pembagian Hak Asuh Anak yang meliputi gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pembagian hak asuh anak.

Bab Keempat, Merupakan Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pembagian hak asuh anak, yang meliputi analisis terhadap dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Analisis Hukum Islam terhadap putusan pembagian hak asuh anak

Bab Kelima, Merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAВ II

HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN KHI

A. Pengertian *Hadhānah*

Setiap anak yang berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹ Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut *Hadhānah*.²

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab di sebut dengan istilah “*Hadhānah*”. *Hadhānah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah *hadhānah* adalah memberi pendidikan dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri

Para Ulama Fiqih mendefinisikan *hadhānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau

¹ *Kamus Hukum*, (Bandung: Cita Umbara, 2008), h. 22

² Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 98-99

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَرْوُوفِ.

B. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

1. Mukallaf

3. Sanggup melakukan pengasuhan anak

⁴ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.115

dengan memberikan pengetahuan khusus tentang cara mendidik anak kepada para calon pengasuh.

4. Dapat dipercayai dan berakhlak yang baik

Dapat dipercayakan pengasuh anak kepadanya dan ia berbudi yang baik dapat dicontoh oleh anak.

5. Beragama Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Allah swt tidak membolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir. Sebagai mana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 141 yaitu:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

Artinya: "dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mu'min".

6. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain

Apabila pendidik itu adalah wanita, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang anaknya akan diambil oleh bekas suaminya:⁵

Apabila wanita pengasuh kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak, maka ia tetap mempunyai hak tersebut mengingat kemaslahatan anak asuh. Apabila kemaslahatan si anak asuh diduga akan

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.143-144

terjaga, sekalipun pengasuh wanita itu kawin dengan laki-laki yang bukan mahram si anak, maka pengasuh tetap mempunyai haknya.

Sedangkan syarat hak asuh anak menurut pendapat Ulama Mazhab adalah disyaratkan orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang apakah islam merupakan syarat dalam asuhan.

1. Syafi'i berpendapat orang yang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam sedangkan mazhab yang lainnya tidak disyaratkan. Hanya saja ulama Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh menggugurkan hak asuh anak
2. Hambali berpendapat penngasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan terpenting tidak membahayakan kesehatan anak. Seterusnya mazhab empat berpendapat bahwa apabila ibu si anak diceraikan oleh suaminya lalu di kawinkan lagi dengan laki-laki maka hak asuhnya menjadi gugur akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang terhadap si anak maka hak asuhnya bagi ibu tetap ada.

3. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat apabila si ibu bercerai dengan suaminya yang kedua maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu, Hanafi dan Hambali berpendapat apabila si ibu bercerai dengan suaminya yang kedua maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu.
4. Sedangkan Maliki mengatakan hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.⁶

Adapun syarat untuk anak yang akan di asuh itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
 - b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.
- Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.⁷

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h.416- 417

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.329

C. Orang-Orang Yang Berhak Mengasuh

Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya. karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya dimasa datang.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan:

1. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai
2. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian ahlak dan moral.⁸

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan tersebut

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 92-93

adalah ibu lah yang pertama kali berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan *hadhānah* tersebut atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapaknya. dalam hal ini para ahli fiqih berpendapat kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Nenek perempuan
2. Kakek si anak dari pihak ibu
3. Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
4. Saudara anak seibu
5. Saudara perempuan seayah
6. Kemenakan perempuan sekandung
7. Kemenakan perempuan seibu
8. Saudara perempuan seibu yang sekandung dan seterusnya
9. Saudara perempuan ibu yang seibu
10. Saudara perempuan ibu yang seayah
11. Kemenakan perempuan ibu yang seayah
12. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
13. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
14. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
15. Bibi dari ibu yang sekandung
16. Bibi dari ibu seibu

17. Bibi dari ibu seayah.⁹

Mengenai dengan siapa anak itu harus ikut, Rosulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجَرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَانِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي. (اخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Abdullah bin amr, bahwa seorang perempuan bertanya: ya Rosul sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: engkau lebih berhak terhadapnya, selama Engkau belum kawin dengan orang lain. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqy dan Hakim dan dia mensahkannya).¹⁰

Hadis diatas menerangkan bahwa ketika terjadi perceraian maka ibulah orang yang pertama yang berhak atas pengasuhan anaknya, para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa *hadhānah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu.

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam pasal 156 yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

⁹ Azhari Ahmad, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h.309-310

¹⁰ Muhammad Nashiruddin, *Sunan Abu Daud Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.47

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya kepada siapa hak asuh tersebut harus dialihkan:

1. Hanafi: hak tersebut berturut-turut di alihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, seterusnya sehingga sampai bibi dari pihak ibu dan ayah.
2. Maliki: hak asuh tersebut berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah. ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah, dan seterusnya.
3. Syafi'i: hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.

...فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُنَّ لَهُ أُخْرَى (٦)

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhānah* juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecil. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya dan gaji ini mejadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas drai tanggungan ini kalau di lunasi atau dibebaskan.

D. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak

Apabila anak-anak telah dewasa maka ia wajib memelihara orang tua menurut kemampuan dan juga memelihara keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuan. Anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun

¹⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.186-189

atau belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Kebutuhan hidup keluarga merupakan tanggung jawab suami. Ditekankan pemenuhan kebutuhan itu menurut kemampuan suami, dimaksudkan agar pihak istri tidak menuntut yang melebihi karena kalau suami memaksakan diri mendapatkan penghasilan yang melewati batas akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik (kejahatan).

Kehidupan zaman sekarang banyak ibu rumah tangga yang bekerja dan mempunyai penghasilan. Kenyataan ini tidak akan menghapuskan tanggung jawab suami menanggung kebutuhan hidup rumah tangga. Kalaupun istri membantu membiayai keperluan rumah tangga bukanlah merupakan kewajibannya. Jika tidak mampu itu, suami tidak dapat menuntut agar ia memenuhinya. Kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga sebaik-baiknya jadi pada pokoknya dalam rumah tangga suami bertugas mencari nafkah sedang istri bertugas mengurus kepentingan didalam rumah.¹⁸

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat . suami sebagai kepala

¹⁸ Gatot Supramono, *segi-segi hukum hubungan luar nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h.43-

5. Jika suami istri tersebut melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama²⁰

Kedudukan suami istri dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai urusan hal-hal rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberika pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan agama
4. Sesuai dengan penghasilannya maka suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pengobatan kepada anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a b dan c

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nuzus²¹

Macam-macam *hadhānah*: *Hadhānah* merupakan kegiatan pengasuhan anak yang intensitasnya sangat dibutuhkan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka masih memiliki ikatan perkawinan ataupun sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Sehubungan dengan itu, maka proses pengasuhan anak memiliki fase-fase tertentu sebagai berikut:

a. Pada masa perkawinan

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tata cara pengasuhan anak saat suami istri masih memiliki ikatan perkawinan antara lain:

Pasal 45

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

(2)Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²¹ *Ibid.*.

4) Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- 2) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- 3) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- 4) Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
- 5) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- 6) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- 7) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- 8) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- 9) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- 10) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- 11) Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- 12) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- 13) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- 14) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- 15) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- 16) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- 17) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

18) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.²⁵

b) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut.²⁶

Ketua	:	Drs. Mame Sadafal, M.H.
Wakil ketua	:	Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.
Panitera/ sekretaris	:	H. Muchlas Ni'am, S.H., M.Hum.
Hakim	:	1. Hindasah
		2. Dra. Masrifah

²⁵ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23 Desember 2009

²⁶ Sumber data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 17 Juni 2011

4. Pipit Fitri Lutfiah Ningsih, S.H., M.H

5. Ahmad Zainuddin, S,H.

Jurusita : 1. H. Moch. Ilyas

- ## 2. Suwandi

Jurusita Pengganti : 1. Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H.

2. Zainul Hudaya, S,H.

3. Moh. Fachruddin, S.H., M.H.

- #### 4. Nurhayati

5. Miftahul Husnah, S.H.

6. Pipit Fitri Lutfiah Ningsih, S.H., M.H.

7. Dwi Hernasari, A.Md.

8. Moh. Muhyidin, S.H.

9. Aris Dwi Sutiyono, S.T

10. Ahmad Zinuddin, S.H.

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, di bidang teknik fungsional menangani Hukum Perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang

(17) Isbat nikah

(18) Dispensasi kawin

(19) Wali adhol

(b) Waris

(c) Wasiat

(d) Hibah

(e) Wakaf

(f) Shadaqah dan

(g) Ekonomi syariah.²⁷

B. Uraian Tentang Kasus Putusan Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda.

Untuk memperjelas apa yang dibahas dalam skripsi ini, penulis akan mencoba memaparkan masalah *hadhānah* ini, yang diperebutkan antara suami istri yang sedang bercerai yang ada dalam Pengadilan Agama Sidoarjo yang diputuskan pada tanggal 05 Mei 2010 yang pokok permasalahan ini adalah cerai gugat.

²⁷ Ibid.,.

Maka penjelasan lebih detail penulis bahas sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Reni Endah Kustanti binti Moedjiono, umur pekerjaan karyawati Hotel Somer Set, tempat tinggal di RT 03 RW 06 Desa Wedoro Kecamatan Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT melawan R. BENNY BENYAMIN TEGUH bin R.M.S SOERJO RAHARJO, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Wonorejo 3/ 69 I RT 3 RW 5 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari kota Surabaya, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.
2. TENTANG DUDUK PERKARANYA, menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2010 yang telah terdaftar dalm register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda pada tanggal 08 Januari 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada taggal 12 Oktober 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan Kkutipan Akta Nikah Nomor:523/49/X/1997 tanggal 06 Januari 2010;
 - ii. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama:
 1. R. ILYAS DJATINENDRA P.R. umur 11 tahun
 2. NOURISMA FAMIEZA TSEVERNAYA umur 8 tahun

3. ABDULLAH AKBAR umur 5 tahun

Dan sekarang anak yang pertama ikut Tergugat, anak kedua ikut Penggugat dan anak yang ketiga ikut kakak Tergugat;

iii. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas
2. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran
3. Tergugat selama kurang lebih 3 tahun tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut , Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama R. ILYAS DJATINENDRA P.R. umur 11 tahun; NOURISMA FAMIEZA TSEVERNAYA umur 8 tahun; ABDULLAH AKBAR umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat (ibunya);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Idul Adha atau November 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, tapi penggugat cerita kepada saksi kalau penyebabnya Tergugat yang tidak bekerja dan mengurus rumah tangga, Tergugat tidak membantah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Penggugat bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat, saksi tahu sejak November 2009 Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Waru Sidoarjo;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat, Tergugat datang ke Waru tapi tidak mengajak rukun penggugat, hanya mengambil anak yang nomor 1 dan menyambangi anak nomor 2 di sekolah untuk membayar kebutuhan anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang nomor 3 ikut kakak Tergugat (Bu Ely) tapi yang membiayai Penggugat, kalau libur Penggugat keliling nyambangi anak-anak, kalau libur panjang anak di bawah ke Waru;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. DENOK SETYORINI binti MUJIONO, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di RT 03 RW 06 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dibawah sumpah nya saksi menerangkan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009 tapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa sejak anak ke 2 lahir Penggugat sudah tidak tahan karena Tergugat sebagaimana suami tidak bertanggung jawab, Tergugat lama tidak bekerja, Tergugat keras kepada anaknya, menghardik, memukul, sekarang semua anak ikut ibu Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup mandamaikan Penggugat dan Tergugat.

1. KHADIJAH binti M.SABRAN, Umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Wonorejo 3/69 I Kota Surabaya;
2. ELY TRIHARMINI RAHARTI BINTI SURYO RAHARJO, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan-, Tempat tinggal di Teluk Amirang Kota Surabaya;
3. EKA FEBRI ARIANI BINTI MUHAROM, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Wonorejo 3/69 I Kota Surabaya;

Ketiga orang saksi ini telah memberi keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi Khadijah binti M. Sabran, Ely Triharmini Raharti binti Suryo Raharjo dan Eka Febri Ariani binti Muharom, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun akan tetapi tiba-tiba Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Waru, Tergugat sudah berusaha menjemput tetapi Penggugat tidak mau kembali, saksi Ely Triharmini menerangkan bahwa anak yang nomor 3 yang dititipkan padanya yang membiayai dan membayar sekolahnya Penggugat, sedangkan Tergugat hanya membayar Uang pendaftarannya saja, saksi Eka Febri Ariani pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar meskipun penyebab pertengkarnya saksi tidak tahu sendiri tapi saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat ingin pisah dari Tergugat karena Tergugat suka kasar.

menyatakan menolak karena Tergugat menghendaki Penggugat dan Tergugat mengasuh ketiga orang anak secara bersama-sama dalam satu rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan dikabulkan,

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama R. ILYAS DJATINENDRA P.R umur 11 tahun, berdasarkan pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam seharusnya hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut selama ini, dari kecil hingga saat ini tinggal dan sekolah di lingkungannya saat ini, sedangkan ibunya (Penggugat) telah pergi meninggalkan tempat bersama, oleh karena itu untuk kepentingan mental dan sekolah anak, maka sudah seharusnya jika anak berada di lingkungan dan sekolahnya saat ini, oleh karena itu gugatan Penggugat agar hak asuh yang pertama diberikan kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak selanjutnya hak asuh anak yang bernama R. ILYAS DJATINENDRA P.R diberikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama NOURIZMA FAMIEZA TSEVERNAYA umur 8 tahun berdasarkan pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak asuhnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak asuh anak yang nomor 3 yang bernama ABDULLAH AKBAR umur 5 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sejak kecil atau sejak umur 3 bulan sudah dititipkan di rumah kakak Tergugat oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah sekolah di TK di daerah Perak, di lingkungan dimana anak tersebut tinggal maka demi kepentingan mental anak yang sudah terbiasa dengan lingkungannya saat ini, maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama ABDULLAH AKBAR hak asuhnya diberikan kepada Penggugat harus ditolak dan anak tetap berada di lingkungan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAK ASUH ANAK

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang perkara yang telah telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal Perceraian yang didalamnya terdapat putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz dan dalam putusan tersebut memutuskan ketiga anak tersebut di bagi, anak yang pertama diberikan kepada ayahnya, anak yang kedua diberikan kepada ibunya dan anak yang ketiga karena sejak kecil di rawat oleh bibi nya maka anak di putus tetap berada dilingkungan di mana selama ini dia dirawat demi kondisi mental anak tersebut yang sudah terbiasa dengan lingkungannya.

Perihal pengasuhan anak dalam pasal 105 KHI:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah²⁹

57

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak asuh anak yang nomor 3 yang bernama ABDULLAH AKBAR umur 5 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sejak kecil atau sejak umur 3 bulan sudah dititipkan di rumah kakak Tergugat oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah sekolah di TK di daerah Perak, di lingkungan dimana anak tersebut tinggal maka demi kepentingan mental anak yang sudah terbiasa dengan lingkungannya saat ini, maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama ABDULLAH AKBAR hak asuhnya diberikan kepada Penggugat harus di tolak dan anak tetap berada di lingkungan saat ini.

Pertimbangan hukum merupakan suatu yang harus ada dalam tiap putusan. Dalam pertimbangan hukum juga di gambarkan tentang bagaimana Hakim dalam membatasi fakta dalam kejadian, penilaian fakta-fakta yang di ajukan, pertimbangan Hakim disusun secara berurutan dan rinci, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai dan memutuskan.

Kita lihat fakta yang ada yang diambil pasti ada penyesuaian secara menurut KHI anak yang belum mumayyiz pasal 105 (a) ikut ibunya, sedangkan pertimbangan Hakim adalah demi kepentingan mental anak yang sudah terbiasa dengan lingkungannya saat ini, maka anak yang pertama hak asuhnya diberikan kepada ayahnya, anak yang kedua diberikan kepada ibunya dan anak yang ketiga tetap berada dilingkungn dimana ia tinggal selama ini, intinya adalah demi kepentingan anak bukan demi kepentingan ayah ibunya.

B. Bagaimana Analisis Hukum Islam (Pandangan Ulama Mazhab) terhadap putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda. Tentang pembagian hak asuh anak

Ketika perceraian terjadi umumnya pasangan suami istri telah siap menghadapinya. Pasangan yang memutuskan untuk bercerai, biasanya telah melalui proses berpikir dan pertimbangan yang panjang. Namunn tidak demikian dengan anak-anak. Mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orang tua mereka, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah.

Seorang pendidik bisa jadi berasal dari keluarga sendiri atau orang lain yang ia merupakan pekerja profesional, sedangkan *hadhānah* merupakan hak dari setiap anak, sedangkan pendidikan belum tentu menjadi hak dari setiap pendidik.

Dasar hukum *hadhānah* (pemeliharaan anak) firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....*³⁷

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah swt.

Namun demikian, betapapun ibu lebih berhak atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz seorang pengasuh harus tetap memenuhi kreteria tertentu karena tujuan dari keharusan adanya kreteria tertentu bagi seorang pengasuh adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, hal ini disepakati oleh para ulama mazhab, bahwa orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa di percaya, suci diri dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.³⁸

³⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,.... h. 175-176

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima*,....h.416

2. Dalam hukum Islam, putusan hakim tentang hak asuh anak menurut Ulama mazhab adalah betapa pun ibu lebih berhak atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz, seorang pengasuh harus tetap memenuhi kriteria tertentu. karena tujuan dari keharusan adanya kriteria tertentu bagi seorang pengasuh adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, hal ini disepakati oleh para Ulama Mazhab, bahwa orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa di percaya, suci diri dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.

B. Saran-saran

1. Pengaruh perceraian orang tua terhadap anak berakibat seorang anak dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikis yang membutuhkan kasih sayang dan uluran tangan orang tua dari orang tuanya dengan tanggung jawab. Maka dari itu diharapkan kedua orang tua memperhatikan kesejahteraan anak dan dampak dari perceraian itu
2. Kepada para hakim di Pengadilan jangan hanya terpaku pada KHI yang ada, tapi melihat kondisi yang berperkara, disini masalah hak asuh anak yang difokuskan karena anak menjadi korban.

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 8*, Bandung, Alma'arif, 1990

Saleh al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Sayyid M Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Jakarta, Lentara, 1996

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Sumber data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 17 Juni 2011

Supramono Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2009

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Bumi Aksara, 1996